BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam terdapat istilah jual beli. Jual beli sangat membantu dalam kehidupan manusia secara umumnya, membantu dalam tukar menukar barang atau membantu dalam memenuhi semua aspek kebutuhan manusia, baik menyangkut kebutuhan yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Seperti halnya pakaian, makanan, rumah, dan lain sebagainya.

Jual beli yang sudah membudidaya dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu bentuk kerjasama yang orientasinya terhadap keuntungan yang diperoleh dari sebuah pertukaran. Pertukaran yang dimaksud adalah tukar menukar antar barang dengan barang atau yang kebanyakan dipraktikkan oleh masyarakat yaitu tukar menukar antara uang dengan barang. Jual beli bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di saat seseorang membutuhkan sesuatu dengan menukarkan yang ia punya dengan barang ataupun benda yang sepadan dan bermanfaat dengan barang yang ia tukarkan.

Pada dasarnya jual beli disahkan dalam *al-Qur'an*, landasan hukum dibolehkannya jual beli disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا...

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."[1]

Dihalalkannya jual beli yang telah disebutkan oleh landasan hukum jual beli dengan tidak mengesampingkan bahwa terdapat jual beli yang dilarang dalam Islam, yakni ketika jual beli menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum jual beli, seperti aturan syarat dan rukun jual beli. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang diperoleh melalui jual beli, bisa berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama masih hidup.

Perihal tentang jual beli yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli yang sifatnya menguntungkan, dimana setiap jual beli yang dijadikan tolak ukur adalah keuntungan bagi si penjual, sedangkan dalam *shari'ah* disebut dengan istilah jual beli *murābaḥah,* yang artinya adalah jual beli yang sifatnya menguntungkan, dikatakan menguntungkan ketika terdapat harga pokok dengan tambahan harga yang dijadikan keuntungan oleh si penjual.

Jual beli secara *murābaḥah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāḥib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pembelian barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba bagi *ṣāḥib al-māl* dan pembayarannya bisa

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-Kata,* (Bekasi: Cipta Bagus Sejatera, 2011), 47..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan tunai atau angsur.[2] Esensi dari *murābaḥah* adalah terdapat dalam nilai lebih atau keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Nilai lebih yang merupakan laba bagi penjual karena pada awalnya penjual yang merupakan penyedia dana atau *ṣāḥib al-māl* dalam menolong pembeli yang tidak mempunyai uang/dana dan berkeinginan untuk membeli barang/benda, sehingga pembeli meminta bantuan *ṣāḥib al-māl* untuk mendapatkan barang tersebut.

Pembayaran yang disebutkan dengan cara cicilan dalam jual beli *murābaḥah* yang sering dipakai oleh masyarakat saat ini, harga pokok dengan tambahan keuntungan dalam jual beli ini tidak menjadi beban bagi masyarakat, sebab pembayarannya bisa dilakukan dengan cara cicilan. Harga pokok dan tingkat keuntungan dalam *murābaḥah* harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satunya, setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, maka sistem pembayaran dengan cara cicilan juga harus disepakati di awal. Keduanya merupakan bagian dari syarat keabsahan jual beli *murābaḥah* dalam Islam.

Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah salah satu desa dari empat desa yang ada di Kecamatan Lenteng. Mayoritas penduduknya bergantung pada hasil pertanian. Ekonomi yang cukup minim membuat masyarakat Desa Lenteng Barat terkadang kebingungan saat membutuhkan barang atau benda yang mendesak. Oleh karena itu, tidak terlepas dari jual beli yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta banyak sekali kontrak sosial

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang muncul antar sesama masyarakat seperti jual beli *mindringan,* gadai, utang piutang, dan lain sebagainya.

Jual beli *mindringan* adalah salah satu bentuk istilah dalam jual beli dengan sistem pembiayaan dan cara pembayarannya dilakukan secara cicilan yang digunakan oleh masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Jual beli *mindringan* di sini biasanya dilakukan ketika salah satu warga tidak mempunyai uang yang cukup dalam memenuhi keinginannya untuk membeli barang, maka warga desa tersebut meminta bantuan warga lain atau seseorang yang biasanya menyediakan jasa pembiayaan untuk membelikannya. Setelah dia membeli barang yang diinginkan, dia langsung menjualnya dengan sistem pembayaran cicilan dan tambahan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual.[3] Dengan demikian seseorang yang menyediakan jasa pembelian barang yang diminta oleh pembeli di kategorikan sebagai *ṣāḥib al-māl* dalam jual beli *mindringan* yang ada di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Kebanyakan barang yang diminta oleh pembeli dalam jual beli *mindringan* adalah berupa baju atau pakaian, karena baju merupakan kebutuhan primer dan sejumlah warga Desa Lenteng Barat juga memiliki hasrat untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga, ketika terdapat baju yang sifatnya trendi dalam kehidupan masyarakat saat itu, maka para petani yang tidak mempunyai cukup uang untuk membelikan baju buat anaknya mereka langsung mendatangi peyedia dana

[3] Hendra, *Wawancara,* Sumenep, 26 Februari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jual beli *mindringan* untuk membeli baju yang diminta oleh anak dari seorang petani tersebut yang menjadi pembeli.

Tidak terlepas dari kondisi ekonomi para petani yang menjadi pembeli di Desa Lenteng Barat yang berpengaruh terhadap pembayaran dalam jual beli *mindringan,* sehingga pembayaran dalam jual beli *mindringan* dilakukan dengan cara cicilan yang biasanya waktu cicilan tersebut selama empat bulan atau tergantung kesepakatan awal dalam membatasi waktu pembayaran yang dijadikan patokan oleh penyedia dana dalam jual beli *mindringan*. Pada dasarnya jenjang waktu cicilan dalam jual beli *mindringan* tidak menentu atau tidak bisa ditaksirkan, karena kembali pada pendapatan atau kondisi keuangan para pembeli yang tidak jelas dan bergantung pada hasil pertaniannya. Kondisi keuangan tersebut berpengaruh pada sistem pembayarannya, yang akhirnya pembayaran dalam jual beli *mindringan* biasanya dilakukan tiap minggu, seminggu dua kali, dan bisa dilakukan tiap bulan.

Pembiayaan yang ada dalam jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat secara proseduralnya hampir sama dengan jual beli *murābaḥah* dalam konsep hukum Islam, serta dalam jual beli *mindringan* memang memakai akad jual beli *murābaḥah,* dimana terdapat tiga pihak dalam transaksi jual beli *mindringan* dan sama-sama mengambil tingkat keuntungan dari harga pokok yang dijualbelikan. Sistem pembayaran dalam jual beli *mindringan* adalah dengan cara cicilan, yang mencatat atau menulis cicilan adalah penyedia dana jual beli *mindringan*. Dengan sistem pembayaran cicilan menjadi tolak ukur bagi pihak kedua (*ṣāḥib al-māl*) dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil tingkat keuntungan berdasarkan seberapa lama si pembeli menyicil barang yang dibeli tersebut, tingkat keuntungan akan bertambah besar dan semakin membesar ketika cicilan bertambah lama ataupun nunggak dalam pembayarannya. Misalnya Ahmad Sakiri menginginkan sebuah baju, namun dia tidak mempunyai uang karena belum musim panen, lalu dia mendatangi Sukron (Penyedia jual beli *mindringan*) dan meminta atau dengan kata lain memesan sebuah baju yang dia inginkan, Sukron membelikan baju tersebut seharga Rp. 100.000, kemudian memberikan kesepakatan kepada Ahmad Sakiri waktu cicilannya selama 3 bulan setelah itu menyepakati harganya yang menjadi Rp.140.000 beserta tingkat keuntungan dari harga pokok yang Sukron ambil. Namun di saat Ahmad Sakiri tidak bisa melunasi cicilannya dalam waktu 3 bulan dan molor menjadi 3 bulan setengah, harga tersebut akan bertambah tingkat keuntungannya menjadi kisaran Rp.150.000.

Dari gambaran di atas, perlu kiranya untuk dikaji hukum dari jual beli *mindringan* antar pihak yang satu dengan yang lainnya di Desa Lenteng Barat dalam melakukan akad pembiayaan (*murābaḥah*). Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis, dan meneliti akad dari jual beli *mindringan* tersebut dalam melakukan pembiayaan, serta penulis menyusunnya dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan *mindringan.*
2. Ketidakjelasan sistem pembayaran dengan cara cicilan dalam jual beli *mindringan.*
3. Jangka waktu pembayaran dalam jual beli *mindringan*.
4. Pencatatan dalam jual beli *mindringan.*
5. Aplikasi penetapan tingkat keuntungan dalam jual beli *mindringan.*
6. Analisis hukum Islam terhadap penetapan keuntungan dalam jual beli *mindringan* disaat pembayarannya bertambah lama.

Agar pembahasan tidak melebar, diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Aplikasi pembiayaan dalam jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *mindringan* dalam mengambil tingkat keuntungan melalui pembayaran yang dilakukan dengan cara cicilan ketika pembayarannya bertambah lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang topik penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan tentang pembiayaan dikenal dengan istilah *murābaḥah* dalam Islam, *murābaḥah* dan *mindringan* sama-sama tentang pembiayaan dalam jual beli. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Sistem Jual Beli Barang (*Murābaḥah*) Dari Piutang Di Desa Sawo Babat Lamongan" oleh Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh pada tahun 2008. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktek uang dengan sistem jual beli (*murābaḥah*) dari piutang di Desa Sawo Babat Lamongan dilakukan oleh warga yang berhutang dan berpiutang sekaligus sebagai penjual dan pembeli. Hutang piutang dengan disertai barang oleh yang berhutang kepada yang berpiutang dan kemudian diakad-kan dengan jual beli barang tersebut.[4]

Kedua, skripsi dengan judul "Peran Baitul Mal Wat tamlil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Pada BMT Al Fath IKMI Ciputat)" oleh Jajang Nurjaman pada tahun 2010. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai perannya BMT dalam mengatasi riba dari pinjaman yang diberikan rentenir, serta telah menyinggung tentang kreditan barang yang disebut dengan *mindring.* Tata cara peminjaman kreditan barang *mindring* hampir sama dengan bank harian, dimana pemberi pinjaman berkeliling sekaligus menagih hutang kepada para peminjam sebelumnya.[5]

Ketiga, skripsi dengan judul "Relevansi Jual Beli Kredit Dan Sistem Sewa Beli menurut Hukum Islam" oleh Anis Mustofa pada tahun 2005. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa relevansi jual beli kredit dan sewa beli terdapat pada dibolehkannya dalam syariat Islam, karena kedua akad tersebut tidak termasuk jual

---

[4] Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Sistem Jual Beli Barang (*Murabahah*) Dari Piutang Di Desa Sawo Babat Lamongan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 63.

[5]Jajang Nurjaman, "Peran Baitul Mal Wat tamlil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi Pada BMT Al Fath IKMI Ciputat)", (Skripsi --UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli atau sewa menyewa yang tidak dilarang atau tidak termasuk dalam jual beli *gharar*.[6]

Dari pemaparan ketiga penelitian di atas tentang jual beli *murābaḥah* dan jual beli kredit, belum ada yang membahas secara khusus mengenai tambahan keuntungan dalam tunggakan pembiayaan jual beli *mindringan* yang pembayarannya dengan sistem cicilan, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya secara khusus. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum dari jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

---

[6] Anis Mustofa, "Relevansi Jual Beli Kredit dan Sistem Sewa Beli Menurut Hukum Islam", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2005), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam permalasalahan pembiayaan jual beli dalam Islam.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada khususnya.
2. Secara Praktis
   a. Dapat dijadikan tambahan ataupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
   b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil tingkat keuntungan dari jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan perundang-perundangan Islam yang mencakup hukum syari'ah dan hukum fikih.[7] Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang berlandaskan *shara'* yang digunakan sebagai acuan hukum kebolehan dalam jual beli pembiayaan (*murābaḥah*) yang dijadikan patokan hukum jual beli *mindringan.*

Jual beli *mindringan* : Salah satu istilah dalam jual beli yang dipakai oleh masyarakat Desa Lenteng Barat, yakni jual beli dengan adanya pihak kedua sebagai penyedia dana sekaligus menjadi penjual yang melakukan pembiayaan dalam pengadaan barang yang diinginkan oleh pembeli dan kemudian sistem pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan.

Desa Lenteng Barat : salah satu dari empat desa yang terletak di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura. Penelitian ini dibatasi pada penelitian yang dilakukan

[7] Bambang Subandi et al., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yang ada di masyarakat.[8] Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan yakni di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang jual beli *mindringan*.

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dihimpun dalam memberikan penjelasan tentang sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan tersebut bertujuan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah di atas yakni data-data tentang jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

2. Sumber Data

[8] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian di atas, yaitu:

a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[9]

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga Desa Lenteng Barat, baik itu para petani atau pedagang, dan semua pihak yang berkaitan langsung dengan jual beli *mindringan* yang terjadi Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.[10] Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[11] Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[9] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.
[10] Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[11] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalalah sebagai berikut:

1) Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah.*
2) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah.*
3) Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah.*
4) Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[12] Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian di atas, dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitan terlebih dalam penelitian kualitatif. istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam

[12] Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena tersebut.[13] Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tentang praktik jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara dalam pengumpulan data ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[14] Teknik ini dilakukan dengan sebagian warga dan pedagang yang menjadi penyedia jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep untuk menggali data dan informasi tentang mekanisme jual beli *mindringan* serta alasan mereka melakukannya.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[15] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

---

[13] Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum...,* 212.
[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum….*, 237.
[15] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dalam penelitian kualitatif.[16]Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan terhadap sistem pembiayaan dalam jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

4. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[17] Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[18] Penulis menggunakan teknik ini

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D….*, 2011, 240.
[17] Ibid., 154.
[18] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi,

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[19] Penulis mengambil kesimpulan tentang jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[20]

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[21] Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran

---

[19] Ibid., 195.
[20] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
[21] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pembiayaan jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[22] Pola pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berpijak pada teori-teori tentang *murābaḥah* dalam Islam, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang mekanisme jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kcamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh penulis, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan *grand theory* dalam penelitian ini yang berisi konsep *murābaḥah* yang di antaranya adalah pengertian *murābaḥah,* landasan hukum *murābaḥah,* syarat dan rukun *murābaḥah,* dan penetapan keuntungan dalam *murābaḥah.*

Bab ketiga merupakan hasil penelitian lapangan tentang jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatang Lenteng Kabupaten Sumenep. Yakni menguraikan tentang keadaan monografi dan demografi desa, dan pelaksanaan sistem jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan dengan sistem pembayaran cicilan dalam jual beli *mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id